

AKADEMIK

2025

PR UNSOED NO. 8, 7 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
TRANSKRIP AKADEMIK

ABSTRAK : Dalam rangka menjamin keseragaman, keabsahan, dan keamanan transkrip akademik serta menghindari kemungkinan terjadinya pemalsuan dokumen akademik, perlu ditetapkan ketentuan mengenai bentuk, isi, pengesahan, dan tata cara pemberian transkrip akademik bagi lulusan Universitas Jenderal Soedirman. Selain itu, pengaturan ini diperlukan agar penyelenggaraan dan penerbitan transkrip akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan saran dan pertimbangan Senat Universitas.

- Dasar hukum Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; Keppres No. 195 Tahun 1963 jo. Kept. Ment. PTIP No. 153 Tahun 1963; Permendikbud No. 11 Tahun 2014; Permendikbudristek No. 6 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; Permendikbudristek No. 28 Tahun 2024; Kepmendikbudristek No. 26500/MPK.A/KP.07.00/2022; dan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 35 Tahun 2023 jo. Nomor 7 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur mengenai bentuk, format, dan isi transkrip akademik, termasuk spesifikasi kertas dan fitur pengaman dokumen, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, informasi yang wajib dicantumkan dalam transkrip akademik, penandatanganan dan pengelolaannya oleh unit akademik fakultas, tata cara pemberian transkrip akademik dan surat keterangan penggantinya, serta ketentuan mengenai pengesahan salinan transkrip akademik.

Catatan : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Maret 2025.

- Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Transkrip Akademik dan Tata Cara Pemberian Transkrip Akademik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.